

## PANCASILA, KEBEBASAN BERAGAMA/BERKEYAKINAN, DAN TANTANGAN POLITISASI IDENTITAS DALAM TATA KEBINEKAAN INDONESIA

Hendardi

Email: [hendardi.lif@gmail.com](mailto:hendardi.lif@gmail.com)

### *Abstrak*

Artikel pendek ini bertujuan untuk memaparkan mengenai tantangan Pancasila dan politisasi identitas sebagai tantangan bagi tata kebinekaan Indonesia. Secara lebih spesifik kajian dalam artikel ini bertujuan untuk: 1) mengulas bagaimana Pancasila mengafirmasi kebebasan beragama/berkeyakinan, 2) menganalisis kondisi kebebasan beragama/berkeyakinan di Indonesia sebagai penanda tingkat ketegangan dalam interaksi antar identitas keagamaan serta potret intoleransi di kalangan pelajar untuk memproyeksi ruang potensial bagi politisasi identitas, dan 3) menelaah pemaknaan atas kondisi kebebasan beragama/berkeyakinan dan potret intoleransi di kalangan pelajar dalam perspektif politisasi identitas sebagai tantangan dalam tata kebinekaan Indonesia. Artikel ini ditulis dengan metode *desk study* secara kualitatif. Ulasan dalam artikel ini menyimpulkan: *Pertama*, Pancasila memberikan afirmasi bagi kebebasan beragama/berkeyakinan, termasuk dalam peraturan perundang-undangan berupa Undang-Undang dan peraturan turunan lainnya. *Kedua*, potret penguatan politik identitas keagamaan diindikasikan dengan tingginya pelanggaran KBB dan penguatan resistensi terhadap identitas keagamaan yang berbeda (*liyan*) dalam isu-isu politik dan publik. Sementara ruang masa depan bagi terjadinya politisasi identitas terbuka lebar, yang diindikasikan oleh potret intoleransi di kalangan anak muda berbasis sekolah. Kecenderungan umum yang berkembang, semakin kental nuansa politik sebuah isu keseharian yang dihadapi oleh para pemuda, maka akan semakin terjadi pengentalan identitas pada yang bersangkutan dan semakin kuat penolakan mereka atas identitas yang berbeda. *Ketiga*, politisasi identitas keagamaan merupakan strategi machiavellis yang buruk dalam meraih kekuasaan dalam politik elektoral. Selain itu, politisasi identitas keagamaan juga mengancam integrasi nasional melalui fragmentasi dan polarisasi politik. Sebagai tantangan dalam merawat kebinekaan dan membangun inklusi politik demokratis, politisasi identitas keagamaan harus direspons dengan pelaksanaan dua agenda makro yaitu kultural dan struktural. Agenda-agenda kultural lebih banyak berkaitan dengan masyarakat dan ruang-ruang interaksi kebudayaan antar kelompok masyarakat, sedangkan struktural berkaitan dengan peran-peran negara sebagai agen kunci politik kebinekaan dalam sistem politik demokratis.

**Kata kunci:** Pancasila; Kebebasan beragama/berkeyakinan; Toleransi; Politisasi identitas.

**Abstract**

*This short article aims to explain the challenges of Pancasila and the politicization of identity as a challenge to Indonesia's diversity system. More specifically, the study in this article aims to: 1) review how Pancasila affirms freedom of religion/belief, 2) analyze the condition of freedom of religion/belief in Indonesia as a marker of the level of tension in the interaction between religious identities as well as a portrait of intolerance among students to project potential spaces for the politicization of identity, and 3) examine the meaning of the conditions of freedom of religion/belief and a portrait of intolerance among students in the perspective of the politicization of identity as a challenge in the Indonesian diversity system. This article is written using the qualitative desk study method. The review in this article concludes: First, Pancasila provides affirmations for freedom of religion/belief, including in laws and regulations in the form of laws and other derivative regulations. Second, the portrait of strengthening religious identity politics is indicated by the high violation of the KBB and the strengthening of resistance to different religious identities (others) in political and public issues. While the future space for the politicization of identity is widely open, which is indicated by the portrait of intolerance among school-based youth. The general trend that develops, the thicker the political nuances of a daily issue faced by young people, the more identity thickening there will be in question and the stronger their rejection of different identities. Third, the politicization of religious identity is Machiavellist poor strategy in gaining power in electoral politics. In addition, the politicization of religious identity also threatens national integration through political fragmentation and polarization. As a challenge in nurturing diversity and building democratic political inclusion, the politicization of religious identity must be responded to by implementing two macro agendas, namely cultural and structural. Cultural agendas have more to do with society and spaces of cultural interaction between groups of people, while structural ones have to do with the roles of the state as key agents of diversity politics in a democratic political system.*

**Keywords:** *Pancasila; Freedom of religion/belief; Tolerance; Politicization of identity*

## PENDAHULUAN

Keanekaragaman masyarakat Indonesia adalah sesuatu yang absolut. Penduduknya tak satu jenis warna kulit, tak satu macam agama, suku, dan adat istiadat, etnis, bahasa daerah, jenis kelamin dan orientasi seksual, status dan kelas sosial, serta warna politik dan ideologi.<sup>1</sup> Jumlah penduduk Indonesia sudah lebih dari 276 juta.<sup>2</sup> Dari 17.508 pulau, penduduk tersebar secara tak merata di ribuan pulau, terutama di Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Keanekaan itu diikat dalam nasionalisme Indonesia melalui Sumpah Pemuda pada 28 Oktober 1928 dan dalam proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Secara simbolik fakta fluralitas tersebut diteguhkan dalam Pasal 86A UUD 1945 dengan semboyan *Bhinneka Tunggal Ika*. Setiap kelompok identitas yang beragam diidealkan untuk menerima golongan lain sebagai sesama bangsa Indonesia, tanpa intensi untuk menonjolkan eksklusivitas partikular masing-masing.

Nasionalisme Indonesia dibangun di atas dasar kenyataan bahwa penduduk Indonesia bersifat majemuk, tak hanya beraneka suku, tetapi juga asal etnis; seperti India, Tionghoa, Arab, dan Eropa. Selain itu, ada banyak kepercayaan dan keyakinan lokal yang telah berperan sebelum agama-agama besar tersebar.

Bahkan lebih dari itu, pikiran dan aspirasi pun bisa berbeda-beda dari berbagai kelompok, seperti pikiran dan aspirasi untuk mengembalikan kejayaan rezim otoriter, memperjuangkan demokrasi, memurnikan ajaran agama secara eksklusif, pikiran mengubah struktur sosial guna menghapus eksploitasi atas mereka yang bekerja, memanfaatkan krisis ekonomi dan politik guna menimbulkan kekacauan dan konflik horizontal, atau pikiran untuk berpisah (disintegrasi) dari negara RI.

Keberagaman dalam suatu ruang bersama ke-Indonesia-an akan tampak indah bukan hanya bila terjadi harmoni, terbangun kehidupan yang rukun, dan kehidupan berdampingan secara damai di tengah perbedaan (*peaceful coexistence*), namun juga menampilkan solidaritas antar sesama yang tergambar dari keadaan saling membutuhkan, sehingga tak ada yang merasa ditinggalkan (*no one left behind*). Pluralitas hanya dapat menjadi fondasi bangunan ke-Indonesia-an yang kokoh bila etos sosial dan etika politik kuat dengan penerimaan penuh pada keberagaman sebagai ruang bersama, yang mana satu sama lain saling membutuhkan dan bekerja sama. Di sisi lain, perbedaan dan ketidaksetujuan atas perbedaan yang melekat pada masing-masing identitas tak diekspresikan dengan kekerasan. Sebaliknya, perbedaan justru diterima dengan lapang dada, sikap terbuka, dan saling menguatkan.

Etos sosial dan etika politik, yang dibutuhkan dalam memajukan dan memperkokoh tata kebinekaan, berdasar prinsip-prinsip toleransi, persamaan di muka hukum (*equality before the law*), perlakuan nondiskriminasi, serta nonkekerasan. Etos dan etika ini akan menghidupi ruang bersama yang terbuka dan bersifat saling pengertian tanpa peduli asal dan warna, hormat pada persamaan di muka hukum, serta menjadi ruang memupuk solidaritas, terutama bagi mereka yang lemah.

Dalam konteks itu, Pancasila merupakan jawaban atas persoalan-persoalan yang mungkin hadir dalam tata keberagaman tersebut. Pancasila juga merupakan jalan ideologis untuk merespons tantangan yang mengemuka di tengah perbedaan yang ada di antara berbagai elemen pembentuk kebangsaan Indonesia. Betul bahwa keberagaman merupakan kenyataan sosiologis bagi masyarakat pluralis seperti Indonesia. Benar bahwa ikatan ke-Indonesia-an bagi keanekaragamann identitas merupakan pilihan politik yang sudah diambil dan diwariskan oleh para pendiri negara-bangsa sebagai ikhtiar politik untuk menghimpun keanekaragaman Indonesia. Namun secara faktual, fakta kekinian Indonesia ditandai dengan meningkatnya

---

<sup>1</sup> Hendarji, "Pluralisme dan Negara", *Mengadvokasi Hak Sipil dan Politik*. Kompas, Jakarta. Hlm 295-298.

<sup>2</sup> [https://datacommons.org/place/country/IDN?utm\\_medium=explore&mprop=count&popt=Person&hl=en](https://datacommons.org/place/country/IDN?utm_medium=explore&mprop=count&popt=Person&hl=en), diakses pada 25 November 2022

ancaman atas kebinekaan sebagai ruang bersama. Belakangan mengemuka sentimen golongan, ketegangan antar kelompok, bahkan konflik komunal.

Pancasila diharapkan menjadi solusi ideologis bagi keluhan-keluhan kelompok (*group grievance*) yang muncul dalam tata kebinekaan. Itulah mengapa sebagian pengkaji prominan Pancasila menyebut Pancasila sebagai titik temu, titik tumpu, dan titik tuju.<sup>3</sup> Pancasila merupakan titik bertemunya seluruh identitas yang beragam dalam identitas baru ke-Indonesiaan. Namun, Pancasila merupakan titik pijak bagi seluruh upaya operasionalisasi pemerintahan negara dan dalam melaksanakan fungsi-fungsinya. Selain itu, Pancasila juga merupakan orientasi bagi pencapaian tujuan-tujuan luhur pemerintahan negara.

Di sisi lain, jika kita cek substansi sila-sila Pancasila, kita akan menemukan imaji kolektif yang sangat ideal mengenai inklusi politik dalam bangunan demokrasi (kerakyatan) Indonesia. Hal itu sebangun dengan salah satu nilai universal demokrasi yang meniscayakan keseimbangan doktrin pemerintahan mayoritas (*majority rule*) dengan jaminan hak minoritas (*minority rights*). Dalam perspektif tersebut, tatanan politik Indonesia harus menjamin inklusi politik demokratis yang sepenuhnya mengakomodasi seluruh elemen bangsa dan warga negara, baik yang jumlahnya banyak maupun sedikit, baik yang entitasnya besar maupun kecil, untuk terlibat dalam proses politik demokratis. Persis seperti jaminan konstitusional kita bahwa “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.”<sup>4</sup> Dengan demikian seluruh identitas primordial memiliki kesetaraan status dan hak. Tidak satu pun identitas memiliki privelese untuk memonopoli atau mendominasi identitas yang lain.

Bangunan kokoh pluralisme juga memprasyaratkan perlindungan negara. Negara harus mempertegas perannya dalam masyarakat bahwa keberagaman adalah fakta objektif dan ruang bersama yang sehat. Negara dan pemerintah dibentuk untuk mengakomodasi dan tidak untuk mengingkari pluralitas identitas. Berkenaan dengan itu, menjadi tugas pemerintah untuk melindungi segenap bangsa guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Di tingkat masyarakat dan warga semua entitas dan identitas partikular di dalamnya untuk menghormati pluralitas sebagai ruang bersama publik. Sebab, hanya negaralah yang bisa melampaui entitas sosial di dalamnya. Negara bukanlah masyarakat itu sendiri. Negara merangkul dan melampaui seluruh institusi privat dan publik serta jejaring interrelasi di antara mereka, yang dibentuk oleh gagasan, tradisi, dan berbagai aspek yang melekat dalam kebudayaan.<sup>5</sup>

Dalam konteks itu, penguatan prosedur, kelembagaan, dan mekanisme dalam penyelenggaraan mesti turut berkontribusi bagi penguatan kebinekaan serta mendegradasi ruang sesempit mungkin bagi kerentanan kelompok-kelompok yang kecil, baik secara kuantitatif maupun kualitatif, dalam tata kebinekaan tersebut. Dan bukan sebaliknya, dimana bekerjanya prosedur, kelembagaan, dan mekanisme demokrasi justru meningkatkan tensi, menciptakan polarisasi dan menebalkan segregasi, yang pada ujungnya memperapuh bahkan dapat menghancurkan kebinekaan sebagai ruang bersama seluruh elemen pembentuk kebangsaan Indonesia.

Sayangnya, di ranah politik kita berhadapan dengan fenomena penguatan politik dan politisasi identitas yang semakin menggandakan kompleksitas tantangan kebinekaan kita. Politik identitas hadir di tengah-tengah dan untuk kepentingan elektoral. Namun, secara objektif sesungguhnya politisasi identitas melampaui politik elektoral, lebih dari soal Pilkada, Pemilu, dan Pilpres. Namun tetap saja, dari pengalaman demokrasi procedural kita, hajatan elektoral merupakan momentum yang mendeterminasi politisasi identitas, yang paling tidak tergambar

---

<sup>3</sup> Latif, Yudi. 2011. *Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila*, Gramedia, Jakarta.

<sup>4</sup> Pasal 27 ayat (1) UUD NRI 1945

<sup>5</sup> Joffe, Alexander, 2018, *Defining the State*. Eisenbrauns, University Park, Pennsylvania, hlm. 3

dalam Pilkada DKI 2012, Pilpres 2014, Pilkada 2017, Pilpres 2019, dan dalam Pilkada Serentak 2020 utamanya di Jawa Barat dan Sumatera Utara.

Politisasi identitas selama ini ditopang oleh tiga pilar utama, yaitu machiavellisme di level politisi dan kontestan elektoral, regulasi dan penegakan hukum yang lemah, serta kultur kawula (*subject*) pada level warga. Jika sebagian pilar penopang tersebut digerus, maka pelan-pelan, politisasi identitas dapat kita padamkan atau minimal kita deaktivasi. Harapan terbesar sebenarnya kita bisa sematkan kepada partai politik, sebagai organisasi aggregator politik resmi dalam demokrasi kita. Namun, dari berbagai riset yang dilakukan oleh SETARA Institute mengenai Kondisi Kebebasan Beragama/Berkeyakinan (2007-2021), partai politik sebagai elemen politik sama sekali tidak memiliki kontribusi bagi pemajuan kebebasan beragama/berkeyakinan (KBB). Respons sporadis para pimpinan partai politik tidak teruji dalam bentuk kerja-kerja di parlemen dalam menyoal kinerja Kementerian/Lembaga. Partai politik bahkan gagal melakukan kaderisasi kemajemukan di tubuh partai yang kondusif bagi promosi toleransi. Partai politik juga tidak menjalankan fungsi agregasi dan artikulasi aspirasi publik yang terancam kebebasan sipilnya. Situasi tersebut bahkan tak mengecualikan partai nasionalis-moderat.

Sayangnya, data survei SETARA Institute (2019) di kalangan pelajar menunjukkan kecenderungan perluasan ruang bagi politisasi tersebut. Oleh karena itu politisasi identitas dimungkinkan untuk terus terpelihara di kalangan akar rumput dan memperbesar tantangan dalam tata kebinekaan Indonesia.

Berkenaan dengan hal tersebut, artikel pendek ini akan memaparkan mengenai tantangan Pancasila dan politisasi identitas sebagai tantangan bagi tata kebinekaan Indonesia. Secara lebih spesifik artikel ini akan memberikan ulasan atas tiga soal utama, yaitu 1) bagaimana Pancasila mengafirmasi kebebasan beragama/berkeyakinan, 2) bagaimana kondisi kebebasan beragama/berkeyakinan di Indonesia sebagai penanda tingkat ketegangan dalam interaksi antar identitas keagamaan serta potret intoleransi di kalangan pelajar untuk memproyeksi ruang potensial bagi politisasi identitas, dan 3) bagaimana pemaknaan atas kondisi kebebasan beragama/berkeyakinan dan potret intoleransi di kalangan pelajar dalam perspektif politisasi identitas sebagai tantangan dalam tata kebinekaan Indonesia.

## PEMBAHASAN

### A. Pancasila dan Kebebasan Beragama/Berkeyakinan

Pancasila memberikan jaminan filosofis dan moral atas kebebasan untuk beragama/berkeyakinan. Sila pertama Pancasila menegaskan hal itu. Meskipun pada kenyataannya “sila segala sila” Pancasila tersebut seringkali diinterpretasi dalam debat yang bersifat kontroversial, terutama pada dua aspek. Pertama, sila pertama dimaknai sebagai prinsip yang mengakomodasi spiritualitas metaagama, namun di sisi lain kerap diinterpretasi sebagai rumusan yang merujuk pada keberagamaan yang bersifat formalistik, bahkan, untuk kepentingan legalisasi dominasi masyarakat agama yang dominan. Kedua, sila pertama ditafsir sebagai sandaran filosofis keberagamaan yang mengacu pada ekstraksi konsep tauhid, artinya direduksi sekadar untuk memayungi kemayoran kuantitatif satu agama tertentu di Indonesia, dalam hal ini Islam.<sup>6</sup>

Melampaui hal itu, rujukan utama dalam membaca dan menafsirkan sila pertama Pancasila adalah pernyataan langsung yang disampaikan oleh para pendiri bangsa dan negara (*the founding fathers and mothers*) dalam sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan

---

<sup>6</sup> Hafiz, Muhammad dan Hasani, Ismail, 2020, *Kebebasan Beragama dan Pengutamaan Stabilitas Politi-Keamanan di Tahun Politik: Kondisi Kebebasan Beragama/Berkeyakinan di Indonesia Tahun 2019*, Pustaka Masyarakat Setara, Jakarta, hlm. 3-8.



Kemerdekaan (BPUPK). Salah satunya dan yang paling pokok adalah Sukarno. Saat mengulas sila-sila Pancasila pada 1 Juni 1945<sup>7</sup> melalui pidato agitatifnya, Sukarno menyatakan bahwa:

Bukan saja bangsa Indonesia harus ber-Tuhan, tetapi masing-masing orang Indonesia hendaknya bertuhan Tuhannya sendiri. .... Marilah semuanya ber-Tuhan. Hendaklah negara Indonesia ialah negara yang tiap-tiap orangnya dapat menyembah Tuhannya dengan cara yang leluasa. Segenap rakyat hendaknya ber-Tuhan secara berkebudayaan, yakni dengan tiada “egoisme agama”. Dan hendaknya negara Indonesia satu Negara yang ber-Tuhan!<sup>8</sup>

Berkenaan dengan penjabaran “Sila Ketuhanan” dalam Pancasila, UUD 1945 memuat beberapa ketentuan yang memberikan jaminan atas hak warga negara untuk beragama/berkeyakinan. Setidaknya terdapat dua Pasal dalam UUD 1945 yang dapat diidentifikasi sebagai pasal yang memberikan jaminan secara langsung atas kebebasan beragama bagi setiap orang, baik warga negara maupun bukan, yaitu Pasal 28E dan Pasal 28I.

Pasal 28E UUD 1945 memberikan jaminan bagi siapapun untuk memeluk agama/keyakinan dan/atau kepercayaannya secara bebas. Ketentuan tersebut secara implisit mendeklarasikan jaminan konstitusional kebebasan bagi siapapun untuk beragama/berkeyakinan. Pada saat yang sama, setiap orang juga dijamin untuk beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu.

Adanya jaminan dalam UUD 1945 menunjukkan bahwa hak beragama atau pemelukannya suatu agama oleh seseorang merupakan hak asasi manusia yang sifatnya sangat esensial.<sup>9</sup> Dalam bahasa yang lebih tegas dapat dinyatakan bahwa hak beragama itu adalah hak yang paling asasi dari semua hak asasi manusia. Di samping itu, hak beragama bukan pemberian negara, bukan pemberian golongan, karena itu negara tidak bisa mewajibkan warganya atau bahkan negara tidak boleh ikut campur terhadap persoalan agama warga negaranya masing-masing.<sup>10</sup>

Hak atas kebebasan beragama/berkeyakinan yang dijamin oleh Konstitusi Negara sejalan dengan norma universal Hak Asasi Manusia yang menempatkan hak tersebut sebagai *non derogable rights* atau hak yang tidak dapat dikurangi. Hal itu juga ditegaskan dalam Pasal 28I ayat (1) UUD 1945. Sebagai hak yang terkategori *non derogable rights*, maka hak beragama/berkeyakinan tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun atau tidak dapat dicabut oleh siapapun.<sup>11</sup>

Selain memberikan jaminan dan kedudukan hak beragama/berkeyakinan sebagai *non derogable rights*, UUD 1945 juga mengatur hubungan negara dan agama serta kedudukan atau posisi negara dalam konteks penghormatan dan perlindungan hak tersebut. Hal tersebut diatur dalam Pasal 29 UUD 1945 yang menyatakan sebagai berikut.

#### Pasal 29 UUD 1945

(1) Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa

<sup>7</sup> Belakangan, setelah runtuhnya proyek desukarnoisasi yang dilakukan oleh rezim Soeharto, kita menyepakati secara kolosal untuk menjadikan kembali tanggal tersebut sebagai hari kelahiran Pancasila.

<sup>8</sup> Pidato Sukarno di hadapan sidang BPUPKI pada tanggal 1 Juni 1945. Lihat Bahar, et.al [eds.], 1995, *Risalah Sidang BPUPKI dan PPKI*, (Jakarta: Sekretariat Negara), halaman 80-81, atau Alam [ed], *Bung Karno Menggali Pancasila*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama), hlm. 28.

<sup>9</sup> Tim Penyusun Naskah Komprehensif Proses dan Hasil Perubahan UUD 1945, *Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Latar Belakang, Proses, dan Hasil Pembahasan, 1999-2002, Buku VIII Warga Negara dan Penduduk, Hak Asasi Manusia, dan Agama (Edisi Revisi)*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2008, hlm. 286.

<sup>10</sup> *Ibid.*, halaman 320.

<sup>11</sup> *Ibid.*, hlm. 293.

- (2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

Jaminan dalam dua pasal tersebut dapat menegaskan bahwa: 1) negara harus memberikan jaminan pengayoman dan ruang yang seluas-luasnya bagi setiap warga negara merdeka untuk beragama serta menjalankan agama dan keyakinannya, 2) Negara tidak boleh membuat berbagai larangan dan hambatan bagi penduduk untuk menjalankan agama dan keyakinannya.<sup>12</sup>

Mandat konstitusional yang diturunkan dari filosofi dasar negara (*philosophische gronslag*) diperkuat dengan berbagai instrumen derivatnya dalam bentuk undang-undang. Disinilah titik problematiknya yang mana terdapat beberapa ketegangan dalam implementasi jaminan konstitusional tersebut. Sangat terlihat disparitas antara *das sollen* konstitusional dengan *das sein* kebijakan pemerintahan yang lebih spesifik, detil, dan konkrit.

Dalam konteks politik dapat dinyatakan bahwa kebebasan beragama/berkeyakinan merupakan salah satu dimensi kunci dalam melihat dinamika politik identitas, khususnya identitas keagamaan. Oleh karena itu, membaca potret pelanggaran kebebasan beragama/berkeyakinan dapat menjadi pintu masuk untuk melihat bagaimana efek buruk dari politisasi agama bagi kebinekaan Indonesia.

Data riset longitudinal Setara Institute menunjukkan potret minus kondisi kebebasan beragama/berkeyakinan.<sup>13</sup> Data tahun 2021 SETARA Institute menunjukkan bahwa sepanjang tahun 2020, terdapat 171 peristiwa dengan 318 tindakan pelanggaran.

Dari data KBB tahun 2021, diketahui bahwa tiga isu pelanggaran KBB yang dominan dilakukan oleh aktor negara adalah: diskriminasi (25 kasus), kebijakan diskriminatif (18 kasus), pentersangkaan penodaan agama (8 kasus). Sementara, enam isu pelanggaran KBB yang dominan dilakukan oleh aktor non-negara adalah intoleransi (62 tindakan), ujaran kebencian (27 kasus), penolakan pendirian tempat ibadah (20 kasus), pelaporan penodaan agama (15 kasus), penolakan kegiatan (13 kasus), penyerangan (12 kasus), perusakan tempat ibadah (10 kasus).

Di tahun 2021, pelanggaran KBB oleh aktor negara paling banyak dilakukan oleh kepolisian (16 tindakan) dan pemerintah daerah (15 tindakan). Pelanggaran KBB oleh aktor non-negara paling banyak dilakukan oleh kelompok warga (57 tindakan), individu (44 tindakan), dan organisasi masyarakat/ormas (22 tindakan). Adapun ormas yang paling banyak melakukan pelanggaran KBB adalah MUI dengan 8 tindakan pelanggaran, tiga di antaranya adalah penyesatan, yaitu menyatakan suatu aliran sebagai sesat dan menyesatkan, yang berimplikasi pada hilangnya hak untuk menganut kepercayaan sesuai nurani karena diberikan pembinaan maupun hilangnya hak menyebarkan suatu ajaran yang telah dianggap sesat oleh MUI.

Ditinjau dari sisi provinsi dengan kasus pelanggaran KBB terbanyak pada tahun 2021, Jawa Barat menempati posisi pertama dengan 40 kasus. Lalu, disusul oleh DKI Jakarta (26 kasus), Jawa Timur (15 kasus), Kalimantan Barat (14 kasus), Sumatera Utara (11 kasus). Dalam 14 tahun terakhir, sejak 2008, Provinsi Jawa Barat secara konsisten menempati posisi teratas sebagai provinsi dengan pelanggaran KBB terbanyak. Adapun DKI Jakarta dan Jawa Timur pada umumnya sering menempati lima teratas (*top 5*) dengan pelanggaran terbanyak sejak 2007, meski ada beberapa tahun di mana dua provinsi ini ada di luar *top 5* dan termasuk dalam *top 10*.

<sup>12</sup> Lihat Ismail Hasani (ed), *Dokumen Kebijakan Penghapusan Diskriminasi Agama/Keyakinan*, Pustaka Masyarakat SETARA, Jakarta, hlm. 81.

<sup>13</sup> Untuk mencermati laporan lengkap dimaksud, lihat Buntara, Syera Anggreini dan Hasani, Ismail (2022). *Mengatasi Intoleransi, Merangkul Kebereagaman: Kondisi Kebebasan Beragama/Berkeyakinan di Indonesia Tahun 2021*, Pustaka Masyarakat Setara, Jakarta

Ditinjau dari korban, pada tahun 2021, umat Kristen Protestan paling banyak menjadi korban pelanggaran KBB dengan 26 kasus. 20 kasus di antaranya adalah seputar gangguan rumah ibadah yang mencakup penolakan pendirian rumah ibadah, gangguan saat ibadah, perusakan rumah ibadah, dan penyerangan terhadap orang yang terjadi di tempat ibadah/rumah ibadah yang dilakukan baik oleh aktor non-negara dan/atau negara. Berkaitan dengan gangguan rumah ibadah, gereja<sup>14</sup> secara konsisten menempati posisi pertama sebagai rumah ibadah yang mengalami gangguan paling banyak setiap tahunnya sejak 2007, dengan pengecualian di tahun 2008 dan 2016. Pada tahun 2021, terdapat 24 gereja (Protestan dan Katolik) yang mengalami gangguan. Masjid menempati posisi kedua sebagai rumah ibadah yang mengalami gangguan terbanyak dengan 7 gangguan di tahun 2021.

Dalam hal permasalahan rumah ibadah, dua permasalahan utama yang mengemuka yaitu IMB rumah ibadah dan gangguan ibadah. Dalam kasus IMB rumah ibadah, pemerintah masih menerapkan pola penyelesaian yang sama. Apabila suatu rumah ibadah milik kelompok minoritas mendapat banyak penolakan dan tidak memenuhi syarat minimal 60 dukungan dari masyarakat setempat seperti yang diatur dalam PBM 2 menteri 2006, maka pemerintah mengusulkan pemindahan lokasi agar rumah ibadah tetap dapat dibangun. Hal ini terjadi di kasus hibah lahan GKI Yasmin Kota Bogor yang peletakan batu pertamanya dilakukan pada 5 Desember 2021, maupun Balai Kerajaan Saksi-Saksi Yehuwa Kota Bekasi dan Kota Bogor yang keduanya diresmikan di tahun 2021. Dirikan rumah ibadah di mana saja tanpa khawatir akan penolakan dari kelompok mayoritas.

Pola lain yang sering terjadi, baik dalam permasalahan IMB rumah ibadah maupun gangguan ibadah, adalah permasalahan baru akan diselesaikan setelah kasus viral. Hal ini dapat diamati di dua kasus, yaitu penolakan pembangunan Gereja Kristen Indonesia (GKI) Citraland Surabaya dan gangguan ibadah di Gereja Pentakosta Indonesia (GPI) Tulang Bawang Lampung. GKI Citraland Surabaya sudah sejak 2011 mendapat penolakan, tetapi kasus ini baru diviralkan oleh seorang anggota DPRD Josiah Michael pada 25 Desember 2021.<sup>15</sup> Setelah viral dan melakukan advokasi terhadap berbagai pihak, GKI Citraland Surabaya akhirnya dapat dilanjutkan pembangunannya.<sup>16</sup> Contoh lain adalah GPI Tulang Bawang Lampung yang kasusnya viral setelah mendapat gangguan sesaat sebelum ibadah Natal. Setelah viral, gereja yang sejak 5 Juli 2020 disegel<sup>17</sup> ini akhirnya dilepaskan segelnya pada 31 Desember 2021.<sup>18</sup> Mengenai hal ini, pemerintah dan aparat keamanan perlu untuk cepat tanggap menjamin hak KBB tanpa menunggu kasus menjadi viral.

---

<sup>14</sup> Dalam riset ini, apabila SETARA Institute menggunakan terminologi *gereja* dan tidak diikuti dengan istilah Protestan atau Katolik, hal ini berarti mencakup gereja Kristen Protestan dan Katolik (kecuali ketika SETARA Institute menuliskan secara terminologi gereja diikuti dengan agamanya, yaitu *Gereja Protestan* atau *Gereja Katolik*) Pengkategorian *gereja* juga termasuk gereja digital/ibadah online. Pengkategorian *gereja* tidak termasuk kapel dan rumah doa (rumah tinggal yang biasanya digunakan oleh jemaat Kristen/Katolik untuk berkumpul, berdoa, atau beribadah).

<sup>15</sup> Selalu.id, "Begini Lika-Liku Penolakan Gereja Lakarsantri Surabaya," 28 Desember 2021, <https://selalu.id/news-816-begini-likaliku-penolakan-gereja-lakarsantri-surabaya>, diakses pada 25 Januari 2022, pk.15.33 WIB; Lensa Indonesia, "Anggota DPRD Surabaya sesalkan adanya penolakan pembangunan Gereja di Lakarsantri," 26 Desember 2021, <https://www.lensaIndonesia.com/2021/12/26/anggota-dprd-surabaya-sesalkan-adanya-penolakan-pembangunan-gereja-di-lakarsantri.html>, diakses pada 25 Januari 2022, pk.15.42 WIB.

<sup>16</sup> Rafika, "Sempat Ditolak, GKI Citraland Lakarsantri Akhirnya Bisa Dibangun," *Jawa Pos*, 28 Desember 2021, <https://www.jawapos.com/surabaya/28/12/2021/sempat-ditolak-gki-citraland-lakarsantri-akhirnya-bisa-dibangun/>, diakses pada 11 Januari 2022, pk. 16.02 WIB.

<sup>17</sup> Video dari kanal Youtube GPI Tulang Bawang Lampung, "Gereja GPI Banjar Agung Disegel! 5 Juli 2020," 9 Agustus 2020, <https://www.youtube.com/watch?v=Z0GIwKoKKkI>, diakses pada 11 Januari 2022, pk. 16.21 WIB.

<sup>18</sup> Video dari akun GPI Banjar Agung Tulang Bawang – Lampung di Facebook, 1 Januari 2022, <https://www.facebook.com/search/top?q=gpi%20tulang%20bawang%20lampung>, diakses pada 11 Januari 2022, pk. 16.08 WIB.



Masih berkaitan dengan permasalahan rumah ibadah, pada tahun 2021, cukup banyak rumah ibadah yang mengalami gangguan karena dipermasalahkan IMB-nya. Kelompok intoleran membenarkan aksi intoleran terhadap ibadah atau rumah ibadah hanya karena rumah ibadah tersebut belum memiliki IMB. Tiga contohnya adalah: (1) Masjid Miftahul Huda di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat, (2) GPI di Kabupaten Tulang Bawang, Lampung, dan (3) Tempat Ibadah Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) di Desa Sirnajaya, Kabupaten Bekasi.

Salah satu gangguan rumah ibadah yang menjadi sorotan di tahun 2021 adalah kasus perusakan dan pembakaran Masjid Miftahul Huda di Desa Balai Harapan, Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Diawali dengan penolakan pembangunan Masjid ini oleh kelompok intoleran yang mengatasnamakan Aliansi Umat Islam; atas tekanan Aliansi Umat Islam, masjid ini lalu disegel dua kali oleh Satpol PP. Pertama merupakan penyegelan sementara atas dasar Surat Bupati Sintang Nomor 300/226/Kesbangpol.C tertanggal 13 Agustus 2021, sedangkan yang kedua adalah penyegelan permanen atas dasar Surat Bupati Sintang Nomor 300/263/Kesbangpol.C tertanggal 27 Agustus 2021. Tidak hanya disegel, massa Aliansi Umat Islam juga merusak dan membakar Masjid Miftahul Huda pada tanggal 3 September 2021. Persekusi terhadap JAI terus terjadi pasca perusakan masjid karena Pemerintah Kabupaten Sintang menerbitkan tiga surat peringatan pembongkaran terhadap Masjid Miftahul Huda, hingga melakukan alih fungsi masjid tersebut menjadi rumah tinggal pada tanggal 29 Januari 2022. Rangkaian diskriminasi terhadap JAI ini selalu menggunakan justifikasi bahwa Masjid Miftahul Huda tidak memiliki IMB. Justifikasi ini diskriminatif sebab hampir semua rumah ibadah/tempat ibadah di Desa Balai Harapan tidak ber-IMB, tetapi hanya Masjid Miftahul Huda saja yang dipermasalahkan. Justifikasi ini juga tidak bisa dibenarkan karena pemerintah daerah seharusnya memfasilitasi IMB rumah ibadah, bukan memberi sanksi pembongkaran atau alih fungsi lahan.

Jika ditarik dalam spektrum periodik yang lebih luas, dari 2007-2021, tergambar dinamika kasus gangguan terhadap rumah ibadah sebagai berikut.<sup>19</sup>

**Tabel 1.**  
Akumulasi Gangguan Terhadap Tempat Ibadah, 2007-2021

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Jumlah
<b>Aliran kepercayaan</b>	2	0	3	2	2	4	4	3	2	1	9	0	0	0	1	<b>33</b>
<b>Gereja</b>	7	7	13	35	32	22	34	13	17	6	0	13	20	7	23	<b>249</b>
<b>Klenteng</b>	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	6	1	0	1	0	<b>11</b>
<b>Masjid</b>	4	22	7	16	20	9	24	8	11	7	1	4	7	14	15	<b>169</b>
<b>Sinagog</b>	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>1</b>
<b>Pura</b>	0	1	0	0	0	1	1	2	0	0	1	2	4	1	0	<b>13</b>
<b>Vihara</b>	0	1	3	3	2	3	2	0	0	1	0	0	0	1	1	<b>17</b>
<b>Jumlah</b>	<b>13</b>	<b>31</b>	<b>27</b>	<b>56</b>	<b>56</b>	<b>42</b>	<b>65</b>	<b>26</b>	<b>30</b>	<b>15</b>	<b>17</b>	<b>20</b>	<b>31</b>	<b>24</b>	<b>40</b>	<b>493</b>

Sumber: Data Riset SETARA Institute, 2007-2021


Tabel di atas menunjukkan, secara akumulatif dalam 15 tahun, terjadi 493 gangguan terhadap tempat ibadah dengan derajat yang beragam, dari pembakaran, pengrusakan, gagal didirikan dengan alasan perizinan, dan lain-lain. Dari 7 jenis tempat ibadah yang mendapat gangguan, terdapat 249 gangguan terhadap gereja, 169 gangguan terhadap masjid, 33 (tiga puluh tiga) gangguan atas tempat ibadah aliran kepercayaan, 17 (tujuh belas) gangguan

<sup>19</sup> Data disarikan dari bebasberagama.id, diakses pada 29 November 2022.

terhadap vihara, 13 (enam) gangguan atas pura, 11 (sebelas) gangguan terhadap klenteng dan 1 (satu) gangguan atas sinagog.

Selain data pelanggaran Kebebasan Beragama/Berkeyakinan, data mengenai potret toleransi di kalangan pelajar menarik untuk dicermati. Penulis hendak mengutip beberapa isu penting yang relevan dari laporan survei terakhir SETARA Institute mengenai Toleransi Siswa Sekolah Menengah Atas Negeri di Jakarta dan Bandung Raya.<sup>20</sup> Survei tersebut merupakan yang kedua yang mengangkat isu yang sama, setelah sebelumnya dilakukan pada tahun 2015 pada lingkup *locus* yang sama.

**Grafik 1.**  
Kesediaan Berteman dengan yang Berbeda



Kebersediaan responden berteman dengan orang yang berbeda agama dapat dilihat pada Grafik 2. Dari jawaban yang ada, sebanyak 726 responden (96%) menjawab Bersedia, 23 responden (3%) menjawab Ragu-ragu, dan 11 responden (1%) menjawab Tidak Bersedia. Adapun kebersediaan responden berteman dengan orang yang berbeda ras/warna kulit, sebanyak 752 responden (99%) menjawab Bersedia, hanya 5 responden (1%) yang Tidak Bersedia.

**Grafik 2.**


Menolong/membiarkan penganut agama yang berbeda dengan saudara menghadapi musibah

<sup>20</sup> Untuk data lengkap mengenai riset dimaksud, lihat Tim Survey SETARA Institute. 2016. *Toleransi Siswa Sekolah Menengah Atas Negeri di Jakarta dan Bandung Raya*. Tidak diterbitkan. Versi elektronis laporan tersebut dapat diakses di laman web [www.setara-institute.org](http://www.setara-institute.org)




Pada Grafik 3, tergambar kesediaan responden menolong jika ada penganut agama yang berbeda dengan responden menghadapi musibah. Dari jawaban yang diberikan, sebanyak 738 responden (97%) menjawab Menolong, 17 responden (2%) menjawab Tidak Tahu/ Tidak Menjawab, dan 5 responden (1%) menjawab Membiarkan.

**Grafik 3.**  
Persetujuan atas penyediaan tempat ibadah bagi semua agama



Persetujuan responden jika di setiap sekolah disediakan tempat ibadah bagi semua agama terlihat pada Grafik 4. Dari jawaban yang ada, sebanyak 574 (75%) menjawab Setuju, 127 responden (17%) menjawab Tidak Tahu/ Tidak Menjawab, dan 57 responden (7%) menjawab Tidak Setuju.

**Grafik 4.**  
Persetujuan jika semua siswa-siswi yang berbeda agama menggunakan fasilitas sekolah untuk merayakan hari keagamaan mereka




Persetujuan responden jika semua siswa-siswi yang berbeda agama dengan responden menggunakan fasilitas sekolah untuk merayakan hari keagamaan mereka terlihat pada Grafik

5. Sebanyak 540 responden (71%) menjawab Setuju, 115 responden (15%) menjawab Tidak Tahu/ Tidak Menjawab, dan 102 responden (14%) menjawab Tidak Setuju.

**Grafik 5.**

Apakah saudara SETUJU/TIDAK SETUJU jika pemimpin di lingkungan organisasi anda harus seagama dengan saudara?



Terkait pemimpin di lingkungan organisasi responden, pada lingkungan mikro di sekolah, responden menganggap bahwa Ketua Kelas/OSIS tidak harus satu agama (62.2%) dan harus satu agama (30.8%). Sedangkan untuk pemimpin organisasi di luar sekolah terdapat sedikit perbedaan, sebanyak (63.6%) responden menjawab tidak harus satu agama dan (29.5%) menjawab harus satu agama.

**Grafik 6.**


Jika ada dua calon Bupati/Walikota/Gubernur, yang satu seagama dan satunya tidak seagama dengan anda, calon manakah yang akan saudara pilih?



Grafik 7 menunjukkan pilihan responden jika ada dua calon Bupati/Walikota, yang satu seagama dengan responden dan satunya tidak seagama. Sebanyak 443 responden (58%) menjawab Tidak mempersoalkan agamanya, tetapi kemampuan memimpin, 288 responden (38%) menjawab Yang satu agama, 27 responden (4%) menjawab Tidak Tahu/ Tidak Menjawab.

**Grafik 7.**

Dukungan jika ada organisasi tertentu yang [a] mengganti Pancasila sebagai dasar negara [b] menganggap kelompok lain kafir dan sesat [c] menggunakan kekerasan dalam memperjuangkan keyakinan [d] melarang pendirian rumah ibadah



Secara garis besar, Grafik 8 menggambarkan penolakan terhadap organisasi-organisasi tertentu yang melakukan tindakan yang ingin mengganti Pancasila (81,1%), menganggap kelompok lain kafir, sesat (74.5%), penggunaan kekerasan dalam memperjuangkan keyakinan (79.5%), dan melarang pendirian rumah ibadah (85.3%). Namun catatan serius juga mengemuka pada isu ini, dimana 5,8% dari mereka mendukung upaya mengganti Pancasila sebagai dasar negara dan 6,8% mendukung penggunaan kekerasan dalam memperjuangkan keyakinan.


Terkait pemimpin di lingkungan organisasi responden, pada lingkungan mikro di sekolah, responden menganggap bahwa Ketua Kelas/OSIS tidak harus satu agama (62.2%) dan harus satu agama (30.8%). Sedangkan untuk pemimpin organisasi di luar sekolah terdapat sedikit perbedaan, sebanyak (63.6%) responden menjawab tidak harus satu agama dan (29.5%) menjawab harus satu agama.

Di ranah kepemimpinan politik, data menunjukkan pilihan responden jika ada dua calon Bupati/Walikota, yang satu seagama dengan responden dan satunya tidak seagama. Sebanyak 443 responden (58%) menjawab Tidak mempersoalkan agamanya, tetapi kemampuan memimpin, 288 responden (38%) menjawab Yang satu agama, 27 responden (4%) menjawab Tidak Tahu/ Tidak Menjawab.

**Grafik 8.**

Sistem pemerintahan yang paling baik untuk diterapkan di Indonesia saat ini






Sistem pemerintahan yang paling baik untuk diterapkan di Indonesia saat ini menurut responden terlihat pada Grafik 7. Dari jawaban yang ada, sebanyak 647 responden (86%) menjawab Demokrasi, 85 responden (11%) menjawab Khilafah, 16 responden (2%) Tidak Tahu/Tidak Menjawab, dan 6 responden (1%) menjawab Monarki.

**Grafik 9.**


Persetujuan atas gerakan yang dilakukan oleh ISIS



Grafik 8 memperlihatkan persetujuan responden terhadap gerakan yang dilakukan oleh ISIS. Sebanyak 675 responden (96%) Tidak setuju, 24 responden (3%) Tidak Tahu/ Tidak Menjawab, dan 5 responden (1%) Setuju.

**Grafik 10.**

Sikap anda terhadap terorisme



Sikap responden terhadap terorisme tergambar pada Grafik 40. Sebanyak 741 responden (98%) Menolak, 9 responden (1%) Tidak Tahu/Tidak Menjawab, 3 responden (0,4%) membiarkan, dan 1 responden (0,1%) Mendukung.

## B. Politik Identitas dan Tantangan Kebinekaan

Tingginya angka pelanggaran atas kebebasan beragama/berkeyakinan terhadap kelompok-kelompok minoritas keagamaan mengindikasikan masih pekatnya identitas keagamaan yang dilengkapi dengan kuatnya resistansi terhadap identitas keagamaan yang berbeda. Ekspresi-ekspresi wacana, pemahaman dan afeksi keagamaan dalam bentuk perilaku konkrit yang mendiskriminasi kelompok minoritas nyata-nyata merupakan pelanggaran serius, tidak saja terhadap substansi hak dasar setiap warga negara, namun juga terhadap ketentuan konstitusi mengenai kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk beragama dan beribadah.<sup>21</sup> Data tingginya angka peristiwa dan tindakan pelanggaran atas kebebasan beragama/berkeyakinan menunjukkan masih seriusnya politik identitas yang menempatkan minoritas sebagai entitas dan identitas sebagai korban (*victimized minority*).

Di samping itu, kalau dicermati data survey mengenai toleransi di atas, salah satu kesimpulan penting yang dapat diambil adalah proposisi bahwa semakin kental dimensi politik dan kepublikan sebuah isu, semakin mengeras pula identitas primordial mereka dan semakin menguat resistensi mereka terhadap identitas keagamaan yang berbeda.. Hal itu ditunjukkan dengan sangat benderang oleh data pada Grafik 1 sampai Grafik 6.

Di tengah kompleksitas situasional demikian, kita patut mempersoalkan politisasi identitas, khususnya identitas keagamaan, di tengah polarisasi politik yang menguat dalam satu dekade terakhir. Sebab, selain secara ontologis politisasi identitas merupakan cara terburuk dalam meraih kekuasaan<sup>22</sup>, karena sifat machiavellis yang melekat pada strategi tersebut, politisasi identitas juga akan mengancam integrasi kebangsaan kita dalam bingkai kebinekaan. Politisasi identitas akan memperburuk fragmentasi sosial yang terjadi karena fragmentasi politik elektoral dan di masa depan akan memperburuk tensi konfliktual antar anak bangsa.

Itulah mengapa regulasi pemilihan umum kita melarang penggunaan sentimen Suku Agama Ras dan Antar Golongan (SARA) dalam kampanye-kampanye elektoral. Demikian halnya dengan UU generik lainnya yang melarang diskriminasi rasial dan etnis dan melarang

<sup>21</sup> Pasal 29 ayat (2) menegaskan bahwa ‘Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.’

<sup>22</sup> Kristian Ersianto, 2018, “Setara Institute: Politisasi Agama adalah Cara Terburuk Meraih Kekuasaan”, <https://nasional.kompas.com/read/2018/02/20/23383971/setara-institute-politisasi-agama-adalah-cara-terburuk-meraih-kekuasaan>, diakses pada 1 Juli 2018

penyebaran konten elektronik yang memuat kebencian, hasutan, dan berita bohong yang didasarkan pada sentimen SARA.

Untuk menyikapi kuatnya politik identitas keagamaan dan politisasi agama sebagai instrument elektoral, terdapat dua agenda makro yang harus dibangun dan dikerjakan sebagai pekerjaan rumah bersama bangsa Indonesia, yaitu di ranah struktural dan kultural.

Di level kultural kita harus meningkatkan imunitas masyarakat (*social resilience*) melalui peningkatan literasi politik dan penguatan kapasitas demos untuk mengantisipasi fenomena-fenomena destruktif berikut. Pertama, infiltrasi ideologis dari kelompok-kelompok intoleran yang melakukan intrusi politik sebagai kekuatan informal dan penumpang gelap politik (*political free rider*). Kedua, instrumentasi doktrin keagamaan untuk kepentingan politik partisan. Ketiga, penetrasi pasar atau kapital yang mendorong penguatan ekstremisme politik keagamaan. Keempat, deideologisasi Pancasila serta indoktrinasi paham-paham anti Pancasila dan anti demokrasi, dan pada ujungnya menutup peluang inklusi politik demokratis.

Dalam konteks itu, imunitas sosial yang sama juga diperlukan di dalam institusi-institusi pendidikan, untuk membentengi anak-anak muda kita dari berbagai potensi radikalisme dan konservatisme serta penguatan potensi ekstrimisme dengan kekerasan (*violent extremism*) di satu sisi, dan penularan politisasi identitas keagamaan untuk kepentingan elektoral, khususnya di kalangan para pemilih pemula (*young voters*). Dengan inklusifnya perspektif golongan muda Indonesia, maka kebhinekaan sebagai basis negara Pancasila akan memiliki tiang pancang masa depan yang akan semakin kokoh dan mengokohkan.

Ketahanan masyarakat dan ketahanan sekolah (*school resilience*) dalam konteks ini merupakan agenda yang harus segera dibangun secara sinergis dan simultan. Hal itu akan menjadi fundamen bagi terbangunnya masyarakat kewargaan yang memiliki kehendak kuat untuk merawat kebhinekaan dan sekaligus membumikan nilai-nilai Pancasila di satu sisi, dan membersihkan ruang-ruang politik dari diskriminasi hak dan eksklusivitas politik bagi kelompok-kelompok minoritas.

Di ranah struktural, pemerintah sebagai aktor kunci harus melakukan beberapa hal berikut. Pertama, penegakan hukum. Kedua, harmonisasi peraturan perundang-perundangan, khususnya regulasi ministerial yang saling bertabrakan satu sama lain dan bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi serta regulasi lokal yang diskriminatif dan bertentangan dengan Pancasila, UUD 1945, dan regulasi nasional turunan keduanya. Ketiga, peningkatan kapasitas aparatur negara dalam menangani pelanggaran dan menegakkan hukum negara binneka berdasarkan Pancasila dan UUD NRI 1945.

Dengan pelaksanaan dua agenda makro tersebut, kebhinekaan dalam urusan keberagaman akan memberikan berkah bagi dinamika masyarakat sebab ajaran-ajaran non etik agama yang beranekaragam di wilayah privat tidak akan menghalangi para pemeluknya untuk bertindak tanduk sesuai ajaran-ajaran etik agama yang menjadi sendi bagi kemanusiaan universal.<sup>23</sup> Pada akhirnya, ide mengenai 'negara semua untuk satu, satu untuk semua' sebagaimana dicitakan oleh para pendiri negara akan terwujud.

## KESIMPULAN

Dari ulasan pada bagian-bagian terdahulu dapat disarikan beberapa kesimpulan. *Pertama*, Pancasila memberikan afirmasi bagi kebebasan beragama/berkeyakinan, termasuk dalam peraturan perundang-undangan berupa Undang-Undang dan peraturan turunan lainnya.

---

<sup>23</sup> Bertens menyebut bahwa secara umum ajaran agama-agama sejatinya memiliki dua dimensi; etik dan non etik. Agama yang satu dengan agama yang lain memiliki ajaran non-etik yang berbeda, bahkan berbagai paham keagamaan dalam satu agama pun menjalankan ajaran non etik yang tidak sama. Titik temu agama-agama bukan pada ajaran non etiknya, tetapi pada ajaran etiknya yang bersifat universal. Bertens, K. 2000. *Etika*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama

Sila Pertama Pancasila menegaskan hal itu yang kemudian diturunkan ke dalam UUD NRI Tahun 1945, khususnya Pasal 28E, Pasal 28I, dan Pasal 29 Ayat (2).

*Kedua*, potret penguatan politik identitas keagamaan diindikasikan dengan tingginya pelanggaran KBB dan penguatan resistensi terhadap identitas keagamaan yang berbeda (*liyan*) dalam isu-isu politik dan publik. Di sisi lain, ruang masa depan bagi terjadinya politisasi identitas terbuka lebar, yang diindikasikan oleh potret intoleransi di kalangan anak muda berbasis sekolah. Kecenderungan umum yang berkembang, semakin kental nuansa politik sebuah isu keseharian yang dihadapi oleh para pemuda, maka akan semakin terjadi pengentalan identitas pada yang bersangkutan dan semakin kuat penolakan mereka atas identitas yang berbeda.

*Ketiga*, politisasi identitas keagamaan merupakan strategi machiavellis yang buruk dalam meraih kekuasaan dalam politik elektoral. Selain itu, politisasi identitas keagamaan juga mengancam integrasi nasional melalui fragmentasi dan polarisasi politik. Sebagai tantangan dalam merawat kebinekaan dan membangun inklusi politik demokratis, politisasi identitas keagamaan harus direspons dengan pelaksanaan dua agenda makro yaitu kultural dan struktural. Agenda-agenda kultural lebih banyak berkaitan dengan masyarakat dan ruang-ruang interaksi kebudayaan antar kelompok masyarakat, sedangkan struktural berkaitan dengan peran-peran negara sebagai agen kunci politik kebinekaan dalam sistem politik demokratis.

## DAFTAR PUSTAKA

- Alcoff, Linda Martin, et al (eds). (2006). *Identity Politics Reconsidered*. New York: Palgrave Macmillan
- Bahar, et.al [eds.]. 1995. *Risalah Sidang BPUPKI dan PPKI*. Jakarta: Sekretariat Negara bebasberagama.id, diakses pada 29 November 2022.
- Bertens, K. (2000). *Etika*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama
- Buntara, Syera Anggreini dan Hasani, Ismail (2022). *Mengatasi Intoleransi, Merangkul Kebereagaman: Kondisi Kebebasan Beragama/Berkeyakinan di Indonesia Tahun 2021*, Pustaka Masyarakat Setara, Jakarta
- Ersianto, Kristian Ersianto. 2018. "Setara Institute: Politisasi Agama adalah Cara Terburuk Meraih Kekuasaan", <https://nasional.kompas.com/read/2018/02/20/23383971/setara-institute-politisasi-agama-adalah-cara-terburuk->
- Hafiz, Muhammad dan Hasani, Ismail. 2020. *Kebebasan Beragama dan Pengutamaan Stabilitas Politi-Keamanan di Tahun Politik: Kondisi Kebebasan Beragama/Berkeyakinan di Indonesia Tahun 2019*. Jakarta: Pustaka Masyarakat Setara, Jakarta
- Hasani, Ismail (ed), *Dokumen Kebijakan Penghapusan Diskriminasi Agama/Keyakinan*, Pustaka Masyarakat SETARA, Jakarta, hlm. 81.
- Hendardi. 2020. "Pluralisme dan Negara" dalam *Mengadvokasi Hak Sipil dan Politik*. Jakarta: Kompas
- [https://datacommons.org/place/country/IDN?utm\\_medium=explore&mprop=count&popt=Person&hl=en](https://datacommons.org/place/country/IDN?utm_medium=explore&mprop=count&popt=Person&hl=en), diakses pada 25 November 2022
- Joffe, Alexander. 2018. *Defining the State*. Eisenbrauns, University Park, Pennsylvania

- Kristian Ersianto. (2018). "Setara Institute: Politisasi Agama adalah Cara Terburuk Meraih Kekuasaan", <https://nasional.kompas.com/read/2018/02/20/23383971/setara-institute-politisasi-agama-adalah-cara-terburuk-meraih-kekuasaan>, diakses pada 1 Juli 2018
- Latif, Yudi. 2011. *Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila*. Jakarta: Gramedia
- Lensa Indonesia, "Anggota DPRD Surabaya sesalkan adanya penolakan pembangunan Gereja di Lakarsantri," 26 Desember 2021, <https://www.lensaIndonesia.com/2021/12/26/anggota-dprd-surabaya-sesalkan-adanya-penolakan-pembangunan-gereja-di-lakarsantri.html>, diakses pada 25 Januari 2022, pk.15.42 WIB.
- Rafika, "Sempat Ditolak, GKI Citraland Lakarsantri Akhirnya Bisa Dibangun," Jawa Pos, 28 Desember 2021, <https://www.jawapos.com/surabaya/28/12/2021/sempat-ditolak-gki-citraland-lakarsantri-akhirnya-bisa-dibangun/>, diakses pada 11 Januari 2022, pk. 16.02 WIB.
- Selalu.id, "Begini Lika-Liku Penolakan Gereja Lakarsantri Surabaya," 28 Desember 2021, <https://selalu.id/news-816-begini-likaliku-penolakan-gereja-lakarsantri-surabaya>, diakses pada 25 Januari 2022, pk.15.33 WIB;
- Tim Penyusun Naskah Komprehensif Proses dan Hasil Perubahan UUD 1945. *Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Latar Belakang, Proses, dan Hasil Pembahasan, 1999-2002, Buku VIII Warga Negara dan Penduduk, Hak Asasi Manusia, dan Agama (Edisi Revisi)*. Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta
- Tim Survei SETARA Institute. (2016). *Toleransi Siswa Sekolah Menengah Atas Negeri di Jakarta dan Bandung Raya*. Tidak diterbitkan.
- Tocqueville, Alexis de. (2000). *Democracy in America*. Chicago: University of Chicago Press
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Video dari akun GPI Banjar Agung Tulang Bawang – Lampung di Facebook, 1 Januari 2022, <https://www.facebook.com/search/top?q=gpi%20tulang%20bawang%20lampung>, diakses pada 11 Januari 2022, pk. 16.08 WIB.
- Video dari kanal Youtube GPI Tulang Bawang Lampung, "Gereja GPI Banjar Agung Disegel! 5 Juli 2020," 9 Agustus 2020, <https://www.youtube.com/watch?v=Z0GIwKoKKkI>, diakses pada 11 Januari 2022, pk. 16.21 WIB.
- Wawan Tunggul Alam (ed.). (2000). *Bung Karno Menggali Pancasila*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama
- Wheatly, Steven. (2005). *Democracy, Minorities and International Law*. Cambridge University Press
- Young, Iris Marion. 2002. *Inclusion and Democracy*. Oxford: Oxford University